

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003. (Giorgi, 2020, hlm. 102) hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV19). Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19 (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin, 2020, hlm. 120)

Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikuti oleh Amerika

dengan 85.228 kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun. Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia.

Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi. Berdasarkan data yang ada umur pasien yang terinfeksi COVID-19 mulai dari usia 30 hari hingga 89 tahun. Menurut laporan 138 kasus di Kota Wuhan, didapatkan rentang usia 37–78 tahun dengan rerata 56 tahun (42-68 tahun) tetapi pasien rawat ICU lebih tua (median 66 tahun (57-78 tahun) dibandingkan rawat non-ICU (37-62 tahun) dan 54,3% laki-laki. Laporan 13 pasien terkonfirmasi COVID-19 di luar Kota Wuhan menunjukkan umur lebih muda dengan median 34 tahun (34-48 tahun) dan 77% laki laki.

Adanya wabah Coronavirus Disease di Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan akan tetapi sektor ekonomi juga turut terdampak. Salah satu yang terdampak dari sektor ekonomi yaitu pegadaian. Dinas pegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No.19 Prp.1960 jo. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan

Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. (Soemitra, 2009, hal. 399)

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang. (Yusnedi, 2015, hal. 11)

Adapun istilah riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba bisa melalui transaksi jual beli, utang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama dan sebagainya. (Harahap, 2015, hal. 189)

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis dengan imbalan atas jasa atau bagi hasil. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep pegadaian Islam juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah QS. Al- Baqarah: 283, yaitu:

* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2004, hal. 108)

Maksud dari ayat di atas adalah barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Akan tetapi pada saat sekarang ini barang tanggungan berguna untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi apabila yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut. (Departemen Agama RI, 2004, hal. 108)

Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran dan termasuk

diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan bank dan non bank yang pembinaan dan pengawasannya sekarang sudah berada di bawah naungan OJK. OJK menerbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Didalamnya, OJK mengizinkan perusahaan pegadaian berbadan hukum perusahaan terbuka ataupun koperasi, konvensional maupun syariah. (Rais, 2005, hal. 57)

Perusahaan umum (perum) pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak disektor jasa keuangan non perbankan secara resmi berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) mulai 1 April 2012 yang juga bertepatan dengan HUT ke-111 Pegadaian.

Direktur Utama PT. Pegadaian (persero) Suwhono menambahkan, perubahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 13 Desember 2011. Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban hukum perum Pegadaian kepada nasabah telah beralih ke PT. Pegadaian (Persero).

Sebelumnya, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan (Perjan), selanjutnya

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Perseroan akan melaksanakan kegiatan usaha utama berupa penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia dan pelayanan jasa titipan, jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. (Wahyu, 2012)

Dalam perekonomian Indonesia, dikenal lembaga pembiayaan yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber dana, yaitu gadai syariah. Salah satu pegadaian syariah yang ada di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yaitu PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang melayani Gadai Syariah, Arrum, Amanah, EmasKu, Mulia, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dan lain-lain). Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT. Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Pembiayaan Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau pembiayaan dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil,

surat tanah dan lainnya, serta proses pegadaian yang terjamin (<https://idalamat.com/alamat/7822/pt-pegadaian-persero-ups-murjani-banjarbaru>).

Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus Corona, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yang terdampak adalah kegiatan bisnis pegadaian syariah terutama dalam menjaga kolektibilitas pembiayaannya. Perkembangan penyebaran *Coronavirus disease 2019* (COVID - 19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dimana pada BAB IV Penetapan Kualitas Aset Berupa Pembiayaan Dan Restrukturisasi Pembiayaan Pasal 9, yaitu:

1. LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
2. Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*join financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);

- b. Adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau
 - c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
3. Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
 4. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.
 5. Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
 - b. Direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

Berdasarkan Statistik Perusahaan Pergadaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan oleh industri pergadaian pada Februari 2020 mencapai Rp 53,03 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 52,68 triliun yang disalurkan perusahaan pemerintah dan Rp 349 miliar yang disalurkan swasta. Total penyaluran pembiayaan dan pinjaman itu tumbuh 3,92 persen (*month-to-month/mtm*) dibandingkan dengan Januari 2020 senilai Rp 51,03 triliun. Adapun, secara tahunan atau jika dibandingkan dengan Februari 2019, penyaluran

itu mencatatkan pertumbuhan 25,08% dari posisi Rp 42,4 triliun. Pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan pegadaian swasta tercatat belum tumbuh signifikan sejak September 2019. Dalam statistik OJK tertulis bahwa penyaluran oleh pihak swasta sejak September 2019 hingga Februari 2020 berada pada kisaran Rp349 miliar (www.ojk.go.id).

Berdasarkan latar belakang di atas dimana kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus Corona, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yang terdampak adalah kegiatan bisnis pegadaian syariah terutama dalam menjaga kolektibilitas pembiayaannya. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 secara Global berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Murjani di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul "*Analisis Dampak Covid-19*

Terhadap Pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru sebelum dan sesudah Covid-19?
2. Bagaimana analisis dampak Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian tersebut oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru sebelum dan sesudah Covid-19.
2. Untuk mengetahui analisis dampak Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis dampak Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai analisis dampak Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.
 - d. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui lebih dalam tentang analisis dampak Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah, khususnya di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.

2. Skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat serta masukan bagi PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru. khususnya terhadap pembiayaan bermasalah selama masa pandemi Covid-19.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (Kridalaksana, 1994, hlm 142). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dampak dalam penelitian ini adalah Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah, khususnya di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.
2. Covid-19 yaitu (*corona virus disease/COVID-19*) sebuah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui

pasti yaitu termasuk dalam virus *ribonucleid acid* (RNA) yaitu virus corona jenis baru, betacoronavirus dan satu kelompok dengan virus corona penyebab *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *middle east respiratory syndrome* (MERS CoV). Diagnosis ditegakkan dengan risiko perjalanan dari Wuhan atau negara terjangkit dalam kurun waktu 14 hari disertai gejala infeksi saluran napas atas atau bawah, disertai bukti laboratorium pemeriksaan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR) COVID-19 (Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020, hlm. 119). Covid-19 dalam penelitian ini adalah analisis dampaknya terhadap pembiayaan bermasalah bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.

3. Pembiayaan bermasalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas pembiayaan apakah pembiayaan yang diberikan bank termasuk pembiayaan *performing loan* (pembiayaan tidak bermasalah) atau *non performing loan* (pembiayaan bermasalah). Kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Macet (*loss*) adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang

telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Pembiayaan bermasalah yang dimaksud adalah selama masa pandemi Covid-19 di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.

4. Pegadaian Syariah atau Gadai dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya (Antonio, 2001, hlm. 159). Menurut Subagyo, (1999, hlm. 88) menyatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai. Sigit Triandaru (2000, hlm. 179) menyatakan bahwa pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Menurut istilah gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Pengertian gadai dalam hukum Islam (syara') adalah: "Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk

mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut” (Zainuddin, 2008, hlm. 1). Pegadaian menjadi objek dalam penelitian ini adalah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan dampak dan pegadaian, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Sarip, Aip Syarifudin dan Abdul Muaz, Universitas Muhammadiyah Cirebon, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020 dengan judul “*Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa*”. Artikel ini bertujuan mengkaji dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Desa selalu mendapatkan bantuan, mengarah pada keadaan atau melahirkan desa kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas desa terbukti dengan adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam penularannya, harus mendapatkan imbalan berupa materi. Persoalan mendasar bagaimana pemenuhan perekonomian sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan. Hubungan antara demokrasi desa dengan arah perekonomian dan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Demokrasi mempengaruhi penanggulangan Covid-19, merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan. Penelitian dimaksudkan untuk memahami dampak wabah terhadap perekonomian desa, pembangunan desa yang sedang melanda dunia. Pandangan masyarakat desa telah mengalami krisis kepercayaan, akibat peran yang dimainkan pemerintah pusat dan daerah yang kurang memperhatikan desa sebagai pemerintahan mandiri kehilangan identitasnya. Demi terwujudnya suatu demokrasi desa dibidang perekonomian dan pembangunan, idealnya membangun karakter masyarakat yang bebas dari ketergantungan.

2. Saudah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Adapun permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “analisis dampak covid-19 terhadap Pembiayaan bermasalah pada PT.Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan peneliti teliti
3. Akhmad Suwardi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2017, “Strategi Meminimalisir Pembiayaan

Bermasalah pada Koperasi Kunsumen Syariah Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana proses pembiayaan murabahah di koperasi Kunsumen Syariah Arrahman Banjarmasin dan apa penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di koperasi Konsumen Syariah Arrahman Banjarmasin